

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan salah satu dari ruang lingkup keuangan negara merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam struktur perundang – undangan di Indonesia, keuangan negara selalu didasarkan oleh perundang – undangan. Termasuk APBN yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 bab VIII dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”*.

Secara garis besar struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Pendapatan negara dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi. Didalam pendapatan negara salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan. Di Indonesia, penerimaan sektor perpajakan memberikan penunjang yang cukup signifikan bagi pendapatan nasional. (sumber: wikipedia)

Pada awal 2018 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai mencapai 82,5 Triliun Rupiah hingga 31 Januari 2018. Pencapaian ini meningkat 11,4 persen

dibandingkan periode tahun sebelumnya 5,1 persen dari target yang sebesar 1,618,1 Triliun Rupiah di APBN 2018. Tetapi, peningkatan ini masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan APBN dan pembiayaan pembangunan yang akan terus meningkat. (sumber: liputan6.com)

Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan ini diharapkan oleh masyarakat bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik tanpa meminta bantuan dari negara lain. Penerimaan perpajakan yang meningkat ini juga terjadi karena adanya peran aktif masyarakat melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pungutan biaya yang dilakukan pemerintah untuk penerimaan pajak.

Sejak tahun 1983 yang merupakan tahun reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu, seorang Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan undang – undang perpajakan. Sehingga, sektor perpajakan melibatkan masyarakat dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak pada Januari 2018 tercatat sebagai penerimaan terbesar selama empat tahun terakhir, namun beberapa faktor seperti rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) membuat perolehan pendapatan negara masih kurang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa *tax ratio* di Indonesia terbilang cukup rendah sekitar 11 persen pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu program untuk meningkatkan rasio

pajak adalah *Tax Amnesty*. Program *Tax Amnesty* yang diadakan pada tahun 2016 dan berakhir pada Maret 2017 ini merupakan pengungkapan kepemilikan harta yang sebenar – benarnya berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak yang hanya 5 persen dari target peningkatannya, karena peran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (sumber: pajak.go.id)

Penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat mengenai pembayaran pajak serta memahami ketentuan – ketentuan dalam pajak. Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sangat tergantung dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan. Selain itu, masyarakat yang awam dengan perpajakan biasanya akan melihat dari sisi kualitas petugas pajak yang melayaninya. Kepercayaan terhadap petugas pajak akan membuat masyarakat percaya bahwa pajak terutang yang dimilikinya memiliki manfaat untuk pembangunan negara.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:27) mengatakan kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Sebagai petugas pajak yang melayani wajib pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi karena sikap dan perilakunya tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Selain itu, sebagai petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek – objek pajak yang menurut undang – undang harus dikenakan pajak, serta tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan menegaskan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan (Suhartono dan Ilyas, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, 2010:82).

Pada kenyataannya, DW yang merupakan mantan pegawai negeri sipil di salah satu Kantor Pelayanan Pajak terbukti melakukan tiga perbuatan pidana menurut majelis hakim. Pertama, DW menerima gratifikasi berupa uang senilai 2,75 Miliar Rupiah berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT MV. Ia bersama rekannya mengurus penyelesaian pajak kurang bayar PT MV tahun pajak 2003 dan 2004. Selain itu, DW dianggap terbukti menerima cek perjalanan Bank Mandiri senilai 750 Miliar Rupiah sebagai gratifikasi. Kedua, DW dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT KTU. Ia sebagai ketua tim pemeriksa bersama rekannya SM meminta kepada PT KTU agar memberikan uang 1 Miliar Rupiah supaya dibantu menurunkan kurang bayar pajak PT KTU sebesar 3,2 Miliar Rupiah. Akan tetapi, PT KTU tidak bersedia sehingga diperhitungkan nilai kurang bayar pajak sebesar 3,9 Miliar Rupiah. Hal ini dilakukan DW dan rekannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dengan melawan hukum. Ketiga, DW dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang 11,41 Miliar Rupiah dan 302.000 dollar AS di rekeningnya. (sumber: Kompas.com)

DW terbukti melakukan pemerasan dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 36A Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, bahwa pegawai pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi yang

sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pada persidangan pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan dengan 300 Juta Rupiah subsider tiga bulan kurungan terhadap DW. Kemudian pada persidangan selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan jaksa terhadap terpidana kasus korupsi DW ini. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut memperberat hukuman mantan pegawai Ditjen Pajak itu, dari tujuh tahun menjadi sepuluh tahun penjara dan denda 300 Juta Rupiah subsider tiga bulan kurungan penjara. (sumber: Kompas.com)

Pemeriksaan pajak di Indonesia juga masih mengalami kesalahan dalam memeriksa. Kesalahan itu di temukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pajak yang merupakan pendapatan negara termasuk dalam instrumen keuangan negara, sehingga penerimaan pajak dapat diperiksa oleh BPK.

BPK memeriksa efektivitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Ditjen Pajak di Jakarta, Medan, dan Surabaya pada tahun anggaran 2011 hingga semester I 2013. Dalam pemeriksaan tersebut BPK menemukan keterlambatan pembayaran pajak yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), pelaksanaan pemeriksaan pajak yang belum sesuai dengan ketentuan dan standar pemeriksaan, terjadinya kadaluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksa pajak yang belum mengoreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. (kontan.co.id)

Hasil pemeriksaan BPK lainnya, ditemukannya 13 (tiga belas) permasalahan terhadap kinerja Ditjen Pajak dengan lingkup pemeriksaan meliputi prosedur pengawasan dan pemeriksaan pajak termasuk proses penyelesaian keberatan atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi yang dilakukan Ditjen Pajak pada tahun 2013 sampai tahun 2016 atas kewajiban perpajakan wajib pajak. Beberapa diantaranya pada salah satu Kantor Wilayah (Kanwil) belum melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan serta pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sesuai mekanisme pengawasan dan sistem peringatan dini. Selain itu, pada Kanwil lainnya belum mengenakan sanksi administrasi keterlambatan bayar pajak PT M sebesar 2,22 Miliar Rupiah, serta salah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) senilai 10,67 Miliar Rupiah. Temuan lainnya yang ditemukan BPK adalah pemeriksa pajak yang salah menghitung peredaran usaha, sehingga pembayaran kelebihan pajak tidak seharusnya senilai 260,82 Juta Rupiah dan beberapa kesalahan lainnya. (sumber: DDTTC News)

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut mengharuskan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kualitas pemeriksa pajak agar setiap melakukan pemeriksaan mengenai pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak bisa dilakukan dengan efektif dan benar agar hasilnya dapat dirasakan oleh negara. Kualitas audit sebagai probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan mengidentifikasi dua dimensi yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu kemampuan untuk menemukan salah saji dan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut (De Angelo, 1981) dikutip oleh Kristiyanto (2014 : 1).

Pada kasus DW, ia dinilai tidak independen sebagai pegawai pajak karena mendapatkan gratifikasi dari wajib pajak yang ia urus penyelesaian utang pajaknya. Dalam standar umum pemeriksaan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 menyebutkan bahwa, pemeriksa pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksa. Hasil penelitian yang dilakukan Hidayat dan Suhayati (2017) mengatakan bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Karena, semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang individu maka akan semakin tinggi pula kualitas hasil pemeriksaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Kristiyanto (2014) menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Selain independensi, integritas juga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik sehingga mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Hidayat, Andreas, dan Ilham, 2014). Hal ini didukung dengan hasil penelitiannya yang menyatakan Integritas terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor BPKP Provinsi Riau. Karena, dengan menjaga integritas sebagai pemeriksa, seorang pemeriksa pajak harus memiliki itikad baik dan bersih dari tindakan – tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara. Namun pada kenyataannya, masih ada pegawai pajak yang tidak berintegritas seperti DW yang melakukan pemerasan demi menguntungkan diri sendiri.

Sebagai pemeriksa, dalam melakukan tugasnya memerlukan kompetensi saat dalam proses audit (Bolang, Sondakh, dan Morasa, 2013). Hal ini didukung oleh hasil penelitiannya yang menyatakan Kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit karena aparat inspektorat di Kota Tomohon banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi ataupun auditing. Selain itu, penemuan yang dilakukan BPK mengindikasikan bahwa pemeriksa pajak kurang kompeten dalam melakukan tugasnya karena masih ada kesalahan yang dilakukan. Seorang pemeriksa pajak, harus memiliki pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dengan mengutamakan kepentingan negara (Hidayat dan Suhayati, 2017). Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas akan menghasilkan pekerjaan yang baik serta mengurangi adanya kesalahan – kesalahan yang menyebabkan hasil pekerjaan menjadi kurang baik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Peningkatan kualitas pemeriksaan juga diperlukan faktor – faktor lainnya, salah satunya pelatihan kerja. Menurut Hasibuan (2005:68), sebagai pimpinan perusahaan menyadari bahwa karyawan baru pada umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis dari bangku kuliah, maka perlu dikembangkan kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Pelatihan kerja sangat diperlukan bagi suatu perusahaan karena bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri serta individu yang menjalankan (Simbolon dan Sumadi 2013). Oleh karena itu, dilakukan pengukuran pelatihan kerja dengan kualitas pemeriksaan agar dapat mengurangi

penemuan kesalahan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Dalam penelitian yang dilakukan Ashadi (2012) mengatakan bahwa Pelatihan Teknis berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Namun, pada penelitian Putra (2016) menyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu, gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh DW saat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak sebagai ketua tim pemeriksa mempengaruhi hasil pemeriksaan yang kurang baik karena dapat ia manipulasi. Selain itu, ia mengajak rekannya untuk melakukan pemerasan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya tidak boleh dicontoh oleh rekannya. Hal ini disebabkan karena pemimpin merupakan peran yang sangat penting dalam satuan unit kerja. Semakin baik pemimpin dalam mengkoordinasikan tugas dengan bawahan, semakin baik pula hasil yang akan dicapai (Saputra, Sujana, Werastuti, 2015). Sejalan dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit pada seluruh KAP di Provinsi Bali. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Widhi (2015) menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak, diperlukan dorongan lainnya, yaitu kompensasi finansial. Penelitian yang dilakukan Siahaan (2015) mengatakan Kompensasi Finansial berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Kompensasi finansial adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberika perusahaan (Hasibuan, 2005:118). Karena, setiap orang pasti ingin mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkannya dan

dapat memenuhi kebutuhan yang ia inginkan, sehingga tidak terjadi pemerasan kepada wajib pajak demi menguntungkan diri sendiri seperti DW dan rekannya.

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengembangkan variabel Pelatihan Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Kompensasi Finansial yang belum ada penelitian terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Serta, mendukung penelitian sebelumnya bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Independensi, Integritas, Kompetensi, Pelatihan Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Kompensasi Finansial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?
2. Apakah Integritas pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?
3. Apakah Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?
4. Apakah Pelatihan Kerja bagi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?

5. Apakah Gaya Kepemimpinan yang didapatkan pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?
6. Apakah Kompensasi Finansial yang didapatkan pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.
2. Menganalisa pengaruh Integritas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.
3. Menganalisa pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.
4. Menganalisa pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.
5. Menganalisa pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.
6. Menganalisa pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak - pihak sebagai berikut:

1. Bagi Fungsional Pemeriksa Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pemeriksa pajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan indikator pengukur penelitian ini yang belum tercermin dalam diri pemeriksa pajak. Sehingga, kualitas hasil pemeriksaan pajak yang akan datang akan lebih baik.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai kualitas hasil pemeriksaan pajak dalam Kantor Pelayanan Pajak Madya Wilayah Jakarta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.